



PUTUSAN

Nomor : 449/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnold Yosep Dj Siahaya;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gaharu No.26 RT.003/RW.004 Kelurahan Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan .
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arnold Yosep Dj Siahaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **LEO SANI PUTRA SIREGAR, SH., DKK**, Adalah Advokat pada Kantor **"LEO SIREGAR & ASSOCIATES"**, berkantor di Plaza Basmar Lt. 3 No. 3.9A, Jl. Mampang Prapatan Raya No.106, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN. Jkt Sel dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Pdm : 56/JKTSEL/04/2020 tanggal 30 April 2020, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA** bersama-sama dengan Saksi Dedi Rusmanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Raden Handi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), dan Neneng Zakiah (DPO), pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, di BPN Jakarta Selatan, pondok indah Jakarta selatan, atau sunter jakarta utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang didalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat bukan asli atau yang dibukukan aslikan seolah-olah sejati, dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp.70.000.000.000.- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp.400.000.000.- (Empat Ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukukan aslikan dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan;

Bahwa Terdakwa sudah mengatur skenario bahwa akan ada pengecekan sertifikat rumah Brawijaya oleh staf Notaris Ratu Arlini di BPN Jakarta Selatan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2019, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto untuk menukar asli sertifikat yang ada di staf Notaris dengan sertifikat bukan asli yang sudah disiapkan oleh Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), kemudian Pada tanggal 23 Januari 2019 saksi Indra Hoesein menyerahkan asli SHM No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein ke Notaris Ratu Arlini, SH untuk keperluan pengecekan sertifikat di BPN Jakarta Selatan, yang mana Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, saksi Indra Hoesein meminta Saksi Irene untuk mendampingi ke BPN Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum jam istirahat, Saksi Dedi Rusmanto datang ke BPN Jakarta Selatan, saat itu Saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan staf Notaris Saksi Ratu Arlini yaitu Saksi Luffi, kemudian Saksi Dedi Rusmanto mengaku sebagai staf Notaris Idham di Tebet, dan saat bertemu dengan Luffi Saksi Dedi Rusmanto tidak membawa apa-apa karena Saksi Dedi Rusmanto hanya melihat saja sertifikat yang didaftarkan pengecekan ke loket, kemudian Saksi Dedi Rusmanto diberi fotocopy bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima pengecekan sertifikat oleh Luffi dan Saksi Dedi Rusmanto kirim foto tanda terima tersebut via Whatsapp kepada Terdakwa, tujuannya bahwa benar ada proses pengecekan Sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli dari Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) di parkir BPN Jakarta Selatan, kemudian Saksi Dedi Rusmanto membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli tersebut kedalam BPN Jakarta Selatan untuk menunggu pengecekan turun atau selesai dari loket, Begitu pengecekan selesai dari loket sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Luffi yang merupakan Staf Notaris Saksi Ratu Arlini membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli untuk diserahkan kembali kepada Notaris Saksi Ratu Arlini, namun Saksi Dedi Rusmanto menemui Saksi Luffi dan meminjam Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli yang sudah dilakukan pengecekan tersebut dengan berpura-pura untuk memfotokopi dengan alasan untuk bukti kepada pembeli bahwa sertifikat telah di cek, setelah Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli dari Saksi Luffi, kemudian saksi Dedi Rusmanto menukar Sertifikat yang Asli tersebut dengan sertifikat bukan asli yang sudah saksi Dedi Rusmanto Siapkan sebelumnya, kemudian saksi Dedi Rusmanto mengembalikan kepada Saksi Luffi sertifikat yang bukan asli;

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Rusmanto yang telah mendapat Asli Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya saksi Dedi Rusmanto memfoto dan mengirim via whatsapp ke Terdakwa sebagai bukti bahwa sertifikat asli telah saksi Dedi Rusmanto dapatkan, selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17:30 WIB saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan Terdakwa, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT di Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto menyerahkan asli sertifikat yang sudah saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat ke Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang duduknya bersebelahan dengan Terdakwa, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi Rusmanto sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut, yang kemudian saksi Dedi Rusmanto membagi uang tersebut kepada Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah menguasai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses brigging, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses brigging, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses brigging sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure, yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah); Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) menawarkan bridding tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Saksi Lilin Marlina seharga Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah), mendengar hal tersebut, Saksi Lilin Marlina menawarkan kepada Saksi Lie Juharto tanah tersebut untuk di bridding senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan diskonto 15%, bunga 9%, biaya notaris 0,5% sehingga uang yang dibayarkan Saksi Lie Juharto ke pemilik rumah dan tanah tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, dengna diikat perjanjian apabila pinjaman tidak sanggup dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka aset rumah tersebut dapat diambil alih melalui pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan akta pengosongan, mendengar hal tersebut, Saksi Lie Juharto menyatakan ketertarikannya, selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah (DPO) untuk menentukan jadwal survey lokasi;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi Lilin Marlina bersama suaminya melakukan survey ke objek rumah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah Neneng Zakiah (DPO) dan Jessy (DPO), sedangkan Saksi Indra Hoesein dan Saksi Nadine tidak berada ditempat tersebut dan saat itu kondisi rumah sedang kosong;

Bahwa selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah untuk meminta Saksi Indra Hoesein selaku pemilik tanah dan rumah tersebut untuk bertemu di Restaurant Remboelan Pondok Indah Mall Jakarta Selatan guna membicarakan bridding rumah dan tanah dimaksud. Selanjutnya Neneng Zakiah dan Terdakwa menghubungi Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan meminta Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membohongi Saksi Lilin Marlina dimana Saksi Henry Primariadi Suharnoto diminta mengaku sebagai Indra Hoesein selaku pemilik rumah di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan dan tujuan pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) bertemu dengan Saksi Lilin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, saat itu Saksi Lilin Marlina melakukan interview kepada Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) mengenai status rumah apakah benar Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) adalah pemilik rumah di Jalan Brawijaya yang sertifikatnya mau dijaminkan untuk keperluan terkait apa, yang saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) jawab benar bahwa Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) adalah pemilik rumah tersebut dan uang yang akan dipinjam adalah untuk keperluan modal usaha tambang;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas nama Indra Hoessein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoessein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoessein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil bridding tanah dan sertifikat dimaksud;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan di Sunter, saat itu Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) menandatangani akta pengikatan jual beli no 09 dan Akta Kuasa menjual No 10, dan akta perjanjian pengosongan nomor 04, setelah penandatanganan akta-akta tersebut, Saksi Lilin Marlina meminta Saksi Fendi melakukan pentransferan uang senilai Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ke nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar Rupiah), rekening atas nama Anton Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama Hide Duy Sutjahya, dan Nomor Rekening Atas nama Aldri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Putra Johan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) pergi menuju Bank Danamon Pondok Indah Mall dan bertemu dengan Saksi Bugi Martono, kemudian Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk memindah bukukan dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) tersebut ke rekening BCA nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono selaku teman dari Neneng Zakiah, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bugi Martono melakukan Tarik tunai uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) di Bank BCA Pondok Indah Mall 2 tersebut sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 4000.000.000,- (empat miliar rupiah) kemudian sebesar Rp. 7000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO), kemudian Saksi Bugi Martono mendapat upah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) untuk fee pinjam rekening Saksi Bugi Martono, selanjutnya Terdakwa dan Neneng Zakiah memberikan uang kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, Saksi Henry Primariadi Suharnoto, dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-07-1981 No. 369/1981 luas 822 M², terletak di Jl. Brawijaya III No. 12 Blok P II persil No. 109, tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar tanggal 30-05-2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M.380.
- Selatan : Jalan Prapanca Raya.
- Barat : B. 224
- Timur : Jalan Brawijaya III

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak terdapat catatan peralihan terhadap Hak Milik Nomor : 902/Pulo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-cirinya;

Bahwa Setelah saksi Iswantoko melihat, membaca, meneliti dan memegang 2 (dua) buah Asli Sertifikat Hak Milik yang nomor, nama, luas dan lokasinya sama yakni SHM Nomor : 902/Pulo atas nama Indra Hoesein seluas : 822 M2 terletak di Jl. Brawijaya III No 12 Jakarta Selatan, yang merupakan produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah yang nomor 2 (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbedaan antara sertipikat nomor 1 dan nomor 2 adalah :

- Warna Blanko pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Warna tinta tanda tangan pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Stempel Garuda pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda besarnya;
- Jenis Huruf pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Di sertipikat nomor 2, telah ada pengecekan tiga kali, sedangkan di sertipikat nomor 1 satu kali;

Bahwa sertifikat nomor 1 adalah bukan produk dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah adanya perbedaan terhadap sertifikat yang mana dapat dilihat dengan kasat mata, selain itu untuk lebih dapat meyakinkan adalah dengan menggunakan alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Hoesein mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA bersama-sama dengan Saksi Dedi Rusmanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Raden Handi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), dan Neneng Zakiah (DPO) pada sekira bulan januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, di BPN Jakarta Selatan, pondok indah Jakarta selatan, atau sunter jakarta utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau daerah hukum pengadilan negeri jakarta utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang didalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat bukan asli atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak bukan asli, dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukan aslikan dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan;

Bahwa Terdakwa sudah mengatur skenario bahwa akan ada pengecekan sertifikat rumah Brawijaya oleh staf Notaris Ratu Arlini di BPN Jakarta Selatan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2019, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusamanto untuk menukar asli sertifikat yang ada di staf Notaris dengan sertifikat bukan asli yang sudah disiapkan oleh Amelia Dyah Rajasha Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Alias Ayu (DPO), kemudian Pada tanggal 23 Januari 2019 saksi Indra Hoesein menyerahkan asli SHM No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein ke Notaris Ratu Arlini, SH untuk keperluan pengecekan sertifikat di BPN Jakarta Selatan, yang mana Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, saksi Indra Hoesein meminta Saksi Irene untuk mendampingi ke BPN Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum jam istirahat, Saksi Dedi Rusmanto datang ke BPN Jakarta Selatan, saat itu Saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan staf Notaris Saksi Ratu Arlini yaitu Saksi Luffi, kemudian Saksi Dedi Rusmanto mengaku sebagai staf Notaris Idham di Tebet, dan saat bertemu dengan Luffi Saksi Dedi Rusmanto tidak membawa apa-apa karena Saksi Dedi Rusmanto hanya melihat saja sertifikat yang didaftarkan pengecekan ke loket, kemudian Saksi Dedi Rusmanto diberi fotocopy bukti tanda terima pengecekan sertifikat oleh Luffi dan Saksi Dedi Rusmanto kirim foto tanda terima tersebut via Whatsapp kepada Terdakwa, tujuannya bahwa benar ada proses pengecekan Sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli dari Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) di parkir BPN Jakarta Selatan, kemudian Saksi Dedi Rusmanto membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli tersebut kedalam BPN Jakarta Selatan untuk menunggu pengecekan turun atau selesai dari loket, Begitu pengecekan selesai dari loket sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Luffi yang merupakan Staf Notaris Saksi Ratu Arlini membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli untuk diserahkan kembali kepada Notaris Saksi Ratu Arlini, namun Saksi Dedi Rusmanto menemui Saksi Luffi dan meminjam Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli yang sudah dilakukan pengecekan tersebut dengan berpura-pura untuk memfotokopi dengan alasan untuk bukti kepada pembeli bahwa sertifikat telah di cek, setelah Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli dari Saksi Luffi, kemudian saksi Dedi Rusmanto menukar Sertifikat yang Asli tersebut dengan sertifikat bukan asli yang sudah saksi Dedi Rusmanto Siapkan sebelumnya, kemudian saksi Dedi Rusmanto mengembalikan kepada Saksi Luffi sertifikat yang bukan asli;

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Rusmanto yang telah mendapat Asli Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya saksi Dedi Rusmanto memfoto dan mengirim via whatsapp ke Terdakwa sebagai bukti bahwa sertifikat asli telah saksi Dedi Rusmanto dapatkan, selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17:30 WIB saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan Terdakwa, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), Saksi RADEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT di Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto menyerahkan asli sertifikat yang sudah saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat ke Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang duduknya bersebelahan dengan Terdakwa, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi Rusmanto sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut, yang kemudian saksi Dedi Rusmanto membagi uang tersebut kepada Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah mengusai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses brigging, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses brigging, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses brigging sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure, yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah); Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) menawarkan bridding tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Saksi Lilin Marlina seharga Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah), mendengar hal tersebut, Saksi Lilin Marlina menawarkan kepada Saksi Lie Juharto tanah tersebut untuk di bridding senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan diskonto 15%, bunga 9%, biaya notaris 0,5% sehingga uang yang dibayarkan Saksi Lie Juharto ke pemilik rumah dan tanah tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, dengna diikat perjanjian apabila pinjaman tidak sanggup dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka aset rumah tersebut dapat diambil alih melalui pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan akta pengosongan, mendengar hal tersebut, Saksi Lie Juharto menyatakan ketertarikannya, selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah (DPO) untuk menentukan jadwal survey lokasi;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi Lilin Marlina bersama suaminya melakukan survey ke objek rumah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah Neneng Zakiah (DPO) dan Jessy (DPO), sedangkan Saksi Indra Hoesein dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nadine tidak berada ditempat tersebut dan saat itu kondisi rumah sedang kosong;

Bahwa selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah untuk meminta Saksi Indra Hoessein selaku pemilik tanah dan rumah tersebut untuk bertemu di Restaurant Remboelan Pondok Indah Mall Jakarta Selatan guna membicarakan bridding rumah dan tanah dimaksud. Selanjutnya Neneng Zakiah dan Terdakwa menghubungi Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan meminta Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membohongi Saksi Lilin Marlina dimana Saksi Henry Primariadi Suharnoto diminta mengaku sebagai Indra Hoessein selaku pemilik rumah di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan dan tujuan pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) bertemu dengan Saksi Lilin Marlina, saat itu Saksi Lilin Marlina melakukan interview kepada Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) mengenai status rumah apakah benar Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) adalah pemilik rumah di Jalan Brawijaya yang sertifikatnya mau dijaminan untuk keperluan terkait apa, yang saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) jawab benar bahwa Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) adalah pemilik rumah tersebut dan uang yang akan dipinjam adalah untuk keperluan modal usaha tambang;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas nama Indra Hoessein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoessein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoessein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil bridding tanah dan sertifikat dimaksud;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan di Sunter, saat itu Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) menandatangani akta pengikatan jual beli no 09 dan Akta Kuasa menjual No 10, dan akta perjanjian pengosongan nomor 04, setelah penandatanganan akta-akta tersebut, Saksi Lilin Marlina meminta Saksi Fendi melakukan pentransferan uang senilai Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ke nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoesiein sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar Rupiah), rekening atas nama Anton Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama Hide Duy Sutjahya, dan Nomor Rekening Atas nama Aldri Mandala Putra Johan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) pergi menuju Bank Danamon Pondok Indah Mall dan bertemu dengan Saksi Bugi Martono, kemudian Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk memindah bukukan dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) tersebut ke rekening BCA nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono selaku teman dari Neneng Zakiah, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bugi Martono melakukan Tarik tunai uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) di Bank BCA Pondok Indah Mall 2 tersebut sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kemudian sebesar Rp.7000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO), kemudian Saksi Bugi Martono mendapat upah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk fee pinjam rekening Saksi Bugi Martono, selanjutnya Terdakwa dan Neneng Zakiah memberikan uang kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, Saksi Henry Primariadi Suharnoto, dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-07-1981 No. 369/1981 luas 822 M², terletak di Jl. Brawijaya III No. 12 Blok P II persil No. 109, tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar tanggal 30-05-2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M.380.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Prapanca Raya.
- Barat : B. 224
- Timur : Jalan Brawijaya III

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak terdapat catatan peralihan terhadap Hak Milik Nomor : 902/Pulo;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa Setelah saksi Iswantoko melihat, membaca, meneliti dan memegang 2 (dua) buah Asli Sertifikat Hak Milik yang nomor, nama, luas dan lokasinya sama yakni SHM Nomor : 902/Pulo atas nama Indra Hoesein seluas : 822 M2 terletak di Jl. Brawijaya III No 12 Jakarta Selatan, yang merupakan produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah yang nomor 2 (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbedaan antara sertipikat nomor 1 dan nomor 2 adalah :

- Warna Blanko pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Warna tinta tanda tangan pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Stempel Garuda pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda besarnya;
- Jenis Huruf pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Di sertipikat nomor 2, telah ada pengecekan tiga kali, sedangkan di sertipikat nomor 1 satu kali;

Bahwa sertifikat nomor 1 adalah bukan produk dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah adanya perbedaan terhadap sertifikat yang mana dapat dilihat dengan kasat mata, selain itu untuk lebih dapat meyakinkan adalah dengan menggunakan alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Hoesein mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000.000,- (Tujuh puluh miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA bersama-sama dengan Dedi Rusmanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Raden Handi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), dan Neneng Zakiah (DPO) pada sekira bulan januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, di BPN Jakarta Selatan, pondok indah Jakarta selatan, atau sunter jakarta utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau daerah hukum pengadilan negeri jakarta utara, *terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang didalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan bukan asli kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp.70.000.000.000.- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukan aslikan dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan;

Bahwa Terdakwa sudah mengatur skenario bahwa akan ada pengecekan sertifikat rumah Brawijaya oleh staf Notaris Ratu Arlini di BPN Jakarta Selatan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2019, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto untuk menukar asli sertifikat yang ada di staf Notaris dengan sertifikat bukan asli yang sudah disiapkan oleh Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), kemudian Pada tanggal 23 Januari 2019 saksi Indra Hoesein menyerahkan asli SHM No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein ke Notaris Ratu Arlini, SH untuk keperluan pengecekan sertifikat di BPN Jakarta Selatan, yang mana Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, saksi Indra Hoesein meminta Saksi Irene untuk mendampingi ke BPN Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum jam istirahat, Saksi Dedi Rusmanto datang ke BPN Jakarta Selatan, saat itu Saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan staf Notaris Saksi Ratu Arlini yaitu Saksi Luffi, kemudian Saksi Dedi Rusmanto mengaku sebagai staf Notaris Idham di Tebet, dan saat bertemu dengan Luffi Saksi Dedi Rusmanto tidak membawa apa-apa karena Saksi Dedi Rusmanto hanya melihat saja sertifikat yang didaftarkan pengecekan ke loket, kemudian Saksi Dedi Rusmanto diberi fotocopy bukti tanda terima pengecekan sertifikat oleh Luffi dan Saksi Dedi Rusmanto kirim foto tanda terima tersebut via Whatsapp kepada Terdakwa, tujuannya bahwa benar ada proses pengecekan Sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli dari Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) di parkir BPN Jakarta Selatan, kemudian Saksi Dedi Rusmanto membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli tersebut kedalam BPN Jakarta Selatan untuk menunggu pengecekan turun atau selesai dari loket, Begitu pengecekan selesai dari loket sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Luffi yang merupakan Staf Notaris Saksi Ratu Arlini membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli untuk diserahkan kembali kepada Notaris Saksi Ratu Arlini, namun Saksi Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto menemui Saksi Luffi dan meminjam Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli yang sudah dilakukan pengecekan tersebut dengan berpura-pura untuk memfotokopi dengan alasan untuk bukti kepada pembeli bahwa sertifikat telah di cek, setelah Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli dari Saksi Luffi, kemudian saksi Dedi Rusmanto menukar Sertifikat yang Asli tersebut dengan sertifikat bukan asli yang sudah saksi Dedi Rusmanto Siapkan sebelumnya, kemudian saksi Dedi Rusmanto mengembalikan kepada Saksi Luffi sertifikat yang bukan asli;

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Rusmanto yang telah mendapat Asli Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya saksi Dedi Rusmanto memfoto dan mengirim via whatsapp ke Terdakwa sebagai bukti bahwa sertifikat asli telah saksi Dedi Rusmanto dapatkan, selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17:30 WIB saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan Terdakwa, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT di Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto menyerahkan asli sertifikat yang sudah saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat ke Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang duduknya bersebelahan dengan Terdakwa, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi Rusmanto sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut, yang kemudian saksi Dedi Rusmanto membagi uang tersebut kepada Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah mengusai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses bridding, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses bridding, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses brigging sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure, yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah); Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) menawarkan brigging tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Saksi Lilin Marlina seharga Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah), mendengar hal tersebut, Saksi Lilin Marlina menawarkan kepada Saksi Lie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juharto tanah tersebut untuk di briggging senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan diskonto 15%, bunga 9%, biaya notaris 0,5% sehingga uang yang dibayarkan Saksi Lie Juharto ke pemilik rumah dan tanah tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, dengna diikat perjanjian apabila pinjaman tidak sanggup dikemblaikan oleh peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka aset rumah tersebut dapat diambil alih melalui pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan akta pengosongan, mendengar hal tersebut, Saksi Lie Juharto menyatakan ketertarikannya, selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah (DPO) untuk menentukan jadwal survey lokasi;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi Lilin Marlina bersama suaminya melakukan survey ke objek rumah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah Neneng Zakiah (DPO) dan Jessy (DPO), sedangkan Saksi Indra Hoesein dan Saksi Nadine tidak berada ditempat tersebut dan saat itu kondisi rumah sedang kosong;

Bahwa selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah untuk meminta Saksi Indra Hoesein selaku pemilik tanah dan rumah tersebut untuk bertemu di Restaurant Remboelan Pondok Indah Mall Jakarta Selatan guna membicarakan briggging rumah dan tanah dimaksud. Selanjutnya Neneng Zakiah dan Terdakwa menghubungi Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan meminta Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membohongi Saksi Lilin Marlina dimana Saksi Henry Primariadi Suharnoto diminta mengaku sebagai Indra Hoesein selaku pemilik rumah di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan dan tujuan pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) bertemu dengan Saksi Lilin Marlina, saat itu Saksi Lilin Marlina melakukan interview kepada Saksi Indra Hoesein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) mengenai status rumah apakah benar Saksi Indra Hoesein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) adalah pemilik rumah di Jalan Brawijaya yang sertifikatnya mau dijaminkan untuk keperluan terkait apa, yang saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) jawab benar bahwa Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) adalah pemilik rumah tersebut dan uang yang akan dipinjam adalah untuk keperluan modal usaha tambang;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas nama Indra Hoesein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoesein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoesein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoesein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil bridding tanah dan sertifikat dimaksud;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan di Sunter, saat itu Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) menandatangani akta pengikatan jual beli no 09 dan Akta Kuasa menjual No 10, dan akta perjanjian pengosongan nomor 04, setelah penandatanganan akta-akta tersebut, Saksi Lilin Marlina meminta Saksi Fendi melakukan penransferan uang senilai Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ke nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoesein sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar Rupiah), rekening atas nama Anton Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama Hide Duy Sutjahya, dan Nomor Rekening Atas nama Aldri Mandala Putra Johan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) pergi menuju Bank Danamon Pondok Indah Mall dan bertemu dengan Saksi Bugi Martono, kemudian Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk memindah bukukan dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) tersebut ke rekening BCA nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono selaku teman dari Neneng Zakiah, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bugi Martono melakukan Tarik tunai uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) di Bank BCA Pondok Indah Mall 2 tersebut sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 4000.000.000,- (empat miliar rupiah) kemudian sebesar Rp. 7000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan Neneng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakiah (DPO), kemudian Saksi Bugi Martono mendapat upah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) untuk fee pinjam rekening Saksi Bugi Martono, selanjutnya Terdakwa dan Neneng Zakiah memberikan uang kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, Saksi Henry Primariadi Suharnoto, dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-07-1981 No. 369/1981 luas 822 M², terletak di Jl. Brawijaya III No. 12 Blok P II persil No. 109, tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar tanggal 30-05-2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M.380.
- Selatan : Jalan Prapanca Raya.
- Barat : B. 224
- Timur : Jalan Brawijaya III

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak terdapat catatan peralihan terhadap Hak Milik Nomor : 902/Pulo;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa Setelah saksi Iswantoko melihat, membaca, meneliti dan memegang 2 (dua) buah Asli Sertifikat Hak Milik yang nomor, nama, luas dan lokasinya sama yakni SHM Nomor : 902/Pulo atas nama Indra Hoesein seluas : 822 M² terletak di Jl. Brawijaya III No 12 Jakarta Selatan, yang merupakan produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah yang nomor 2 (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbedaan antara sertipikat nomor 1 dan nomor 2 adalah :

- Warna Blanko pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Warna tinta tanda tangan pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Stempel Garuda pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda besarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Huruf pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Di sertifikat nomor 2, telah ada pengecekan tiga kali, sedangkan di sertifikat nomor 1 satu kali;

Bahwa sertifikat nomor 1 adalah bukan produk dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah adanya perbedaan terhadap sertifikat yang mana dapat dilihat dengan kasat mata, selain itu untuk lebih dapat meyakinkan adalah dengan menggunakan alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Hoesein mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000.000,- (Tujuh puluh miliar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA bersama-sama dengan Saksi Bugi Martono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Neneng Zakiah (DPO), pada sekira bulan januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp. 70.000.000.000.- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukan asli dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan;

Bahwa Terdakwa sudah mengatur skenario bahwa akan ada pengecekan sertifikat rumah Brawijaya oleh staf Notaris Ratu Arlini di BPN Jakarta Selatan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2019, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto untuk menukar asli sertifikat yang ada di staf Notaris dengan sertifikat bukan asli yang sudah disiapkan oleh Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), kemudian Pada tanggal 23 Januari 2019 saksi Indra Hoesein menyerahkan asli SHM No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein ke Notaris Ratu Arlini, SH untuk keperluan pengecekan sertifikat di BPN Jakarta Selatan, yang mana Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, saksi Indra Hoesein meminta Saksi Irene untuk mendampingi ke BPN Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum jam istirahat, Saksi Dedi Rusmanto datang ke BPN Jakarta Selatan, saat itu Saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan staf Notaris Saksi Ratu Arlini yaitu Saksi Luffi, kemudian Saksi Dedi Rusmanto mengaku sebagai staf Notaris Idham di Tebet, dan saat bertemu dengan Luffi Saksi Dedi Rusmanto tidak membawa apa-apa karena Saksi Dedi Rusmanto hanya melihat saja sertifikat yang didaftarkan pengecekan ke loket, kemudian Saksi Dedi Rusmanto diberi fotocopy bukti tanda terima pengecekan sertifikat oleh Luffi dan Saksi Dedi Rusmanto kirim foto tanda terima tersebut via Whatsapp kepada Terdakwa, tujuannya bahwa benar ada proses pengecekan Sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli dari Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) di parkir BPN Jakarta Selatan, kemudian Saksi Dedi Rusmanto membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli tersebut kedalam BPN Jakarta Selatan untuk menunggu pengecekan turun atau selesai dari loket, Begitu pengecekan selesai dari loket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Luffi yang merupakan Staf Notaris Saksi Ratu Arlini membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli untuk diserahkan kembali kepada Notaris Saksi Ratu Arlini, namun Saksi Dedi Rusmanto menemui Saksi Luffi dan meminjam Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli yang sudah dilakukan pengecekan tersebut dengan berpura-pura untuk memfotokopi dengan alasan untuk bukti kepada pembeli bahwa sertifikat telah di cek, setelah Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli dari Saksi Luffi, kemudian saksi Dedi Rusmanto menukar Sertifikat yang Asli tersebut dengan sertifikat bukan asli yang sudah saksi Dedi Rusmanto Siapkan sebelumnya, kemudian saksi Dedi Rusmanto mengembalikan kepada Saksi Luffi sertifikat yang bukan asli;

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Rusmanto yang telah mendapat Asli Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya saksi Dedi Rusmanto memfoto dan mengirim via whatsapp ke Terdakwa sebagai bukti bahwa sertifikat asli telah saksi Dedi Rusmanto dapatkan, selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17:30 WIB saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan Terdakwa, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT di Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto menyerahkan asli sertifikat yang sudah saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat ke Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang duduknya bersebelahan dengan Terdakwa, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi Rusmanto sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut, yang kemudian saksi Dedi Rusmanto membagi uang tersebut kepada Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah menguasai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses briggging, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses briggging, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses brigging sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untuk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure, yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) menawarkan bridding tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Saksi Lilin Marlina seharga Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah), mendengar hal tersebut, Saksi Lilin Marlina menawarkan kepada Saksi Lie Juharto tanah tersebut untuk di bridding senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan diskonto 15%, bunga 9%, biaya notaris 0,5% sehingga uang yang dibayarkan Saksi Lie Juharto ke pemilik rumah dan tanah tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, dengan diikat perjanjian apabila pinjaman tidak sanggup dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka aset rumah tersebut dapat diambil alih melalui pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan akta pengosongan, mendengar hal tersebut, Saksi Lie Juharto menyatakan ketertarikannya, selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah (DPO) untuk menentukan jadwal survey lokasi;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi Lilin Marlina bersama suaminya melakukan survey ke objek rumah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah Neneng Zakiah (DPO) dan Jessy (DPO), sedangkan Saksi Indra Hoesein dan Saksi Nadine tidak berada ditempat tersebut dan saat itu kondisi rumah sedang kosong;

Bahwa selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah untuk meminta Saksi Indra Hoesein selaku pemilik tanah dan rumah tersebut untuk bertemu di Restaurant Remboelan Pondok Indah Mall Jakarta Selatan guna membicarakan bridding rumah dan tanah dimaksud. Selanjutnya Neneng Zakiah dan Terdakwa menghubungi Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan meminta Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membohongi Saksi Lilin Marlina dimana Saksi Henry Primariadi Suharnoto diminta mengaku sebagai Indra Hoesein selaku pemilik rumah di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan dan tujuan pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) bertemu dengan Saksi Lilin Marlina, saat itu Saksi Lilin Marlina melakukan interview kepada Saksi Indra Hoesein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) mengenai status rumah apakah benar Saksi Indra Hoesein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) adalah pemilik rumah di Jalan Brawijaya yang sertifikatnya mau dijaminan untuk keperluan terkait apa, yang saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) jawab benar bahwa Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesein) adalah pemilik rumah tersebut dan uang yang akan dipinjam adalah untuk keperluan modal usaha tambang; Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Indra Hoessein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoessein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoessein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil bridding tanah dan sertifikat dimaksud;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan di Sunter, saat itu Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) menandatangani akta pengikatan jual beli no 09 dan Akta Kuasa menjual No 10, dan akta perjanjian pengosongan nomor 04, setelah penandatanganan akta-akta tersebut, Saksi Lilin Marlina meminta Saksi Fendi melakukan pentransferan uang senilai Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ke nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar Rupiah), rekening atas nama Anton Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama Hide Duy Sutjahya, dan Nomor Rekening Atas nama Aldri Mandala Putra Johan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) pergi menuju Bank Danamon Pondok Indah Mall dan bertemu dengan Saksi Bugi Martono, kemudian Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk memindah bukukan dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) tersebut ke rekening BCA nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono selaku teman dari Neneng Zakiah, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bugi Martono melakukan Tarik tunai uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) di Bank BCA Pondok Indah Mall 2 tersebut sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kemudian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO), kemudian Saksi Bugi Martono mendapat upah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk fee pinjam rekening Saksi Bugi Martono, selanjutnya Terdakwa dan Neneng Zakiah memberikan uang kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, Saksi Henry Primariadi Suharnoto, dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada periode bulan Februari 2019 ada transaksi uang masuk dan transaksi uang keluar dari Rekening Bank Danamon No.003622991317 a.n. Indra Hoessein, yaitu:

Periode Februari 2019.

Tgl.	Keterangan	Debit	Kredit
1 Feb	Setor tunai		Rp.1.000.000,-
1 Feb	Drawdown for Acct 003622995441	Rp. 300.000,-	
4 Feb	Transfer dari Bank BCA		Rp.2.000.000.000,-
4 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp. 2.000.000.000,-	
6 Feb	Retur Transfer 040219 a.n Indra Hoessein		Rp.2.000.000.000,-
6 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp.2.000.000.000,-	
14 Feb	003533648451 : Pindah Buku Non Tunai		Rp.11.172.500.000,-
14 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp.11.000.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
15 Feb	Tarik tunai melalui teller	Rp.128.000.000,-	
27 Feb	Prima Trf 6550198850	Rp.10.000.000,-	

Bahwa sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 / 170/HM/SK/ 2001 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-07-1981 No. 369/1981 luas 822 M², terletak di Jl. Brawijaya III No. 12 Blok P II persil No. 109, tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar tanggal 30-05-2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M.380;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Prapanca Raya;
- Barat : B. 224;
- Timur : Jalan Brawijaya III;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/2001;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak terdapat catatan peralihan terhadap Hak Milik Nomor : 902/Pulo;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-cirinya;

Bahwa Setelah saksi Iswantoko melihat, membaca, meneliti dan memegang 2 (dua) buah Asli Sertifikat Hak Milik yang nomor, nama, luas dan lokasinya sama yakni SHM Nomor : 902/Pulo atas nama Indra Hoesein seluas : 822 M2 terletak di Jl. Brawijaya III No 12 Jakarta Selatan, yang merupakan produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah yang nomor 2 (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbedaan antara sertipikat nomor 1 dan nomor 2 adalah :

- Warna Blanko pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Warna tinta tanda tangan pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Stempel Garuda pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda besarnya;
- Jenis Huruf pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Di sertipikat nomor 2, telah ada pengecekan tiga kali, sedangkan di sertipikat nomor 1 satu kali;

Bahwa sertifikat nomor 1 adalah bukan produk dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah adanya perbedaan terhadap sertifikat yang mana dapat dilihat dengan kasat mata, selain itu untuk lebih dapat meyakinkan adalah dengan menggunakan alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Hoesein mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA bersama-sama dengan Saksi Bugi Martono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Neneng Zakiah (DPO), pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) mengetahui saksi Indra Hoesein berniat menjual rumahnya yang terletak di Jl. Brawijaya No.12 Jakarta Selatan, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) datang menemui saksi Indra Hoesein seolah-olah ingin membeli rumah tersebut, setelah negosiasi dengan saksi Indra Hoesein, disepakati angka senilai Rp. 70.000.000.000.- (tujuh puluh miliar rupiah), dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta rupiah) kemudian Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) menyarankan agar sertifikat dilakukan pengecekan melalui Kantor Notaris Idham yang mana Idham adalah Saksi Raden Handi Supriyadi yang berperan seolah-olah adalah Notaris Idham, selanjutnya saat di Kantor Notaris Idham saksi Indra Hoesein memberikan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein kepada Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham untuk mengecek SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein ke BPN. Selanjutnya setelah mendapatkan fotokopi SHM No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein tersebut, Saksi Raden Handi Supriyadi alias Notaris Idham memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) untuk dibukukan asli dan ditukar dengan sertifikat yang asli pada saat pengecekan di BPN Jakarta Selatan;

Bahwa Terdakwa sudah mengatur skenario bahwa akan ada pengecekan sertifikat rumah Brawijaya oleh staf Notaris Ratu Arlini di BPN Jakarta Selatan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2019, kemudian Terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Rusamanto untuk menukar asli sertifikat yang ada di staf Notaris dengan sertifikat bukan asli yang sudah disiapkan oleh Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), kemudian Pada tanggal 23 Januari 2019 saksi Indra Hoesein menyerahkan asli SHM No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein ke Notaris Ratu Arlini, SH untuk keperluan pengecekan sertifikat di BPN Jakarta Selatan, yang mana Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019, saksi Indra Hoesein meminta Saksi Irene untuk mendampingi ke BPN Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum jam istirahat, Saksi Dedi Rusmanto datang ke BPN Jakarta Selatan, saat itu Saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan staf Notaris Saksi Ratu Arlini yaitu Saksi Luffi, kemudian Saksi Dedi Rusmanto mengaku sebagai staf Notaris Idham di Tebet, dan saat bertemu dengan Luffi Saksi Dedi Rusmanto tidak membawa apa-apa karena Saksi Dedi Rusmanto hanya melihat saja sertifikat yang didaftarkan pengecekan ke loket, kemudian Saksi Dedi Rusmanto diberi fotocopy bukti tanda terima pengecekan sertifikat oleh Luffi dan Saksi Dedi Rusmanto kirim foto tanda terima tersebut via Whatsapp kepada Terdakwa, tujuannya bahwa benar ada proses pengecekan Sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli dari Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) di parkir BPN Jakarta Selatan, kemudian Saksi Dedi Rusmanto membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang bukan asli tersebut kedalam BPN Jakarta Selatan untuk menunggu pengecekan turun atau selesai dari loket, Begitu pengecekan selesai dari loket sekitar pukul 14:00 WIB Saksi Luffi yang merupakan Staf Notaris Saksi Ratu Arlini membawa Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli untuk diserahkan kembali kepada Notaris Saksi Ratu Arlini, namun Saksi Dedi Rusmanto menemui Saksi Luffi dan meminjam Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli yang sudah dilakukan pengecekan tersebut dengan berpura-pura untuk memfotokopi dengan alasan untuk bukti kepada pembeli bahwa sertifikat telah di cek, setelah Saksi Dedi Rusmanto menerima Sertifikat No.902/Pulo atas nama INDRA HOESEIN yang asli dari Saksi Luffi, kemudian saksi Dedi Rusmanto menukar Sertifikat yang Asli tersebut dengan sertifikat bukan asli yang sudah saksi Dedi Rusmanto Siapkan sebelumnya, kemudian saksi Dedi Rusmanto mengembalikan kepada Saksi Luffi sertifikat yang bukan asli;

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Rusmanto yang telah mendapat Asli Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya saksi Dedi Rusmanto memfoto dan mengirim via whatsapp ke Terdakwa sebagai bukti bahwa sertifikat asli telah saksi Dedi Rusmanto dapatkan, selanjutnya pada sore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 17:30 WIB saksi Dedi Rusmanto bertemu dengan Terdakwa, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO), Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT di Cilandak Town Square, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dedi Rusmanto menyerahkan asli sertifikat yang sudah saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat ke Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang duduknya bersebelahan dengan Terdakwa, selanjutnya Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi Rusmanto sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut, yang kemudian saksi Dedi Rusmanto membagi uang tersebut kepada Saksi RADEN HANDI SUPRIADI dan Sdr. BAMBANG alias WIWIT, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) yang telah menguasai Sertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein yang asli, Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) memberitahu Saksi Indra Hoesein bahwa Amelia Dyah Rajasha Alias Dyah Alias Ayu (DPO) membatalkan pembelian tanah dan rumah bersertifikat No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein Terdakwa bersama dengan Neneng Zakiah (DPO) meminta kepada Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk mencari orang yang mau menjadi figur untuk proses bridding, yang mana sebelumnya fihur tersebut telah disiapkan oleh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh atas permintaan Neneng Zakiah (DPO) yaitu Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah yang menerima tawaran untuk berpura-pura menjadi figure dalam proses bridding, selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) meminta Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk membawa Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah bertemu dengan Terdakwa yang merupakan boss dari Neneng Zakiah (DPO) yang mana pertemuan tersebut dilakukan di Pondok Indah Mall 2 di Coffe Bean, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk berperan sebagai Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein) dalam proses bridding sertifikat hak milik No.902/Pulo atas nama Indra Hoesein, selanjutnya neneng (dpo) menyuruh Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine (Istri Indra Hoesein);

Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh mengajak Neneng Zakiah (DPO) untuk bertemu dengan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos selaku bagian input E KTP kecamatan Pamulang, untuk memastikan KTP figure dapat dibuat, selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu Alias Teguh, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos bertemu di Richeese Factory Samping Universitas Pamulang untuk membicarakan pembuatan E KTP figure,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu Neneng Zakiah (DPO) dan Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos sepakat membuat E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat dimaksud yang mana saat itu Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos hanya menerima biodata Indra Hoesein dan Nadine SI Danuningrat yang berupa tulisan tangan tanpa adanya data data resmi, kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.sos tau bahwa orang atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat telah memiliki E KTP di kecamatan selain Pamulang, beberapa hari kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos meminta Saksi Denny Elza Pasaribu untuk membawa saksi Henry Primariadi Suharnoto dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah untuk melakukan foto guna pembuatan E-KTP di Kecamatan Pamulang, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos memberikan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat yang saksi Dimas Okgi Saputra, S.Sos buat tidak sesuai prosedur tersebut (Tanpa adanya Kartu Keluarga, KTP, Surat Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran (Pemohon Baru), Ijazah (Pemohon Baru), Surat Pindah (Pemohon baru) kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, saat itu Saksi Dimas Okgi menerima upah sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah); Bahwa selanjutnya Saksi Denny Elza Pasaribu menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut kepada Neneng Zakiah, kemudian Neneng Zakiah menyerahkan E KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein dan Nadine S I Danuningrat (bukan Asli) tersebut Kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Neneng Zakiah (DPO) menawarkan bridding tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Saksi Lilin Marlina seharga Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah), mendengar hal tersebut, Saksi Lilin Marlina menawarkan kepada Saksi Lie Juharto tanah tersebut untuk di bridding senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan diskonto 15%, bunga 9%, biaya notaris 0,5% sehingga uang yang dibayarkan Saksi Lie Juharto ke pemilik rumah dan tanah tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan, dengna diikat perjanjian apabila pinjaman tidak sanggup dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka aset rumah tersebut dapat diambil alih melalui pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, dan akta pengosongan, mendengar hal tersebut, Saksi Lie Juharto menyatakan ketertarikannya, selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah (DPO) untuk menentukan jadwal survey lokasi;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 Saksi Lilin Marlina bersama suaminya melakukan survey ke objek rumah di Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat itu yang ada didalam rumah tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneng Zakiah (DPO) dan Jessy (DPO), sedangkan Saksi Indra Hoessein dan Saksi Nadine tidak berada ditempat tersebut dan saat itu kondisi rumah sedang kosong;

Bahwa selanjutnya Saksi Lilin Marlina menghubungi Neneng Zakiah untuk meminta Saksi Indra Hoessein selaku pemilik tanah dan rumah tersebut untuk bertemu di Restaurant Remboelan Pondok Indah Mall Jakarta Selatan guna membicarakan bridding rumah dan tanah dimaksud. Selanjutnya Neneng Zakiah dan Terdakwa menghubungi Saksi Henry Primariadi Suharnoto dan meminta Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membohongi Saksi Lilin Marlina dimana Saksi Henry Primariadi Suharnoto diminta mengaku sebagai Indra Hoessein selaku pemilik rumah di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan dan tujuan pinjam uang. Selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), dan Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) bertemu dengan Saksi Lilin Marlina, saat itu Saksi Lilin Marlina melakukan interview kepada Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) mengenai status rumah apakah benar Saksi Indra Hoessein (diperankan oleh Saksi Henry Primariadi Suharnoto) adalah pemilik rumah di Jalan Brawijaya yang sertifikatnya mau dijaminkan untuk keperluan terkait apa, yang saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) jawab benar bahwa Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein) adalah pemilik rumah tersebut dan uang yang akan dipinjam adalah untuk keperluan modal usaha tambang;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk membuat rekening atas nama Indra Hoessein dengan menggunakan KTP atas nama Indra Hoessein (bukan Asli), saat itu Saksi membuat rekening atas nama Indra Hoessein di Bank Danamon dengan nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoessein, yang mana rekening tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari hasil bridding tanah dan sertifikat dimaksud;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), mendatangi Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dimana saat itu Saksi Lilin Marlina, sudah dibekali dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP yang telah disiapkan oleh Neneng Zakiah (DPO), sedangkan untuk sertifikat asli sebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudian Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoessein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yang mewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brawijaya III No 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan di Sunter, saat itu Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) menandatangani akta pengikatan jual beli no 09 dan Akta Kuasa menjual No 10, dan akta perjanjian pengosongan nomor 04, setelah penandatanganan akta-akta tersebut, Saksi Lilin Marlina meminta Saksi Fendi melakukan pentransferan uang senilai Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ke nomor rekening 003622991317 atas nama Indra Hoesiein sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas miliar Rupiah), rekening atas nama Anton Sujarwo sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), Rekening Atas Nama Hide Duy Sutjahya, dan Nomor Rekening Atas nama Aldri Mandala Putra Johan sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry Primariadi Suharnoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (Figur Nadine SI Danuningrat) pergi menuju Bank Danamon Pondok Indah Mall dan bertemu dengan Saksi Bugi Martono, kemudian Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO) menyuruh Saksi Henry Primariadi Suharnoto untuk memindah bukukan dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) tersebut ke rekening BCA nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono selaku teman dari Neneng Zakiah, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bugi Martono melakukan Tarik tunai uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) di Bank BCA Pondok Indah Mall 2 tersebut sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 4000.000.000,- (empat miliar rupiah) kemudian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan Neneng Zakiah (DPO), kemudian Saksi Bugi Martono mendapat upah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah) untuk fee pinjam rekening Saksi Bugi Martono, selanjutnya Terdakwa dan Neneng Zakiah memberikan uang kepada Saksi Denny Elza Pasaribu, Saksi Henry Primariadi Suharnoto, dan Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada periode bulan Februari 2019 ada transaksi uang masuk dan transaksi uang keluar dari Rekening Bank Danamon No.003622991317 a.n. Indra Hoesiein, yaitu: Periode Februari 2019.

Tgl.	Keterangan	Debit	Kredit
1 Feb	Setor tunai		Rp.1.000.000,-
1 Feb	Drawdown for Acct 003622995441	Rp. 300.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Feb	Transfer dari Bank BCA		Rp.2.000.000.000,-
4 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp. 2.000.000.000,-	
6 Feb	Retur Transfer 040219 a.n Indra Hoesein		Rp.2.000.000.000,-
6 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp.2.000.000.000,-	
14 Feb	003533648451 : Pindah Buku Non Tunai		Rp.11.172.500.000,-
14 Feb	Outgoing Payment Transaction	Rp.11.000.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
14 Feb	Tarik tunai ATM	Rp.2.000.000,-	
15 Feb	Tarik tunai melalui teller	Rp.128.000.000,-	
27 Feb	Prima Trf 6550198850	Rp.10.000.000,-	

Bahwa sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 / 170/HM/SK/ 2001 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-07-1981 No. 369/1981 luas 822 M², terletak di Jl. Brawijaya III No. 12 Blok P II persil No. 109, tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar tanggal 30-05-2001, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : M.380.
- Selatan : Jalan Prapanca Raya;
- Barat : B. 224;
- Timur : Jalan Brawijaya III;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 902/Pulo tercatat dan terdaftar, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan tanggal 15-05-2001 No. 1.711.2 /170/HM/SK/ 2001;

Sesuai dengan data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak terdapat catatan peralihan terhadap Hak Milik Nomor : 902/Pulo;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-cirinya;

Bahwa Setelah saksi Iswantoko melihat, membaca, meneliti dan memegang 2 (dua) buah Asli Sertifikat Hak Milik yang nomor, nama, luas dan lokasinya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni SHM Nomor : 902/Pulo atas nama Indra Hoesein seluas : 822 M2 terletak di Jl. Brawijaya III No 12 Jakarta Selatan, yang merupakan produk yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah yang nomor 2 (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbedaan antara sertifikat nomor 1 dan nomor 2 adalah :

- Warna Blanko pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Warna tinta tanda tangan pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Stempel Garuda pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda besarnya;
- Jenis Huruf pada sertifikat nomor 1 dan nomor 2 berbeda;
- Di sertifikat nomor 2, telah ada pengecekan tiga kali, sedangkan di sertifikat nomor 1 satu kali;

Bahwa sertifikat nomor 1 adalah bukan produk dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah adanya perbedaan terhadap sertifikat yang mana dapat dilihat dengan kasat mata, selain itu untuk lebih dapat meyakinkan adalah dengan menggunakan alat untuk mendeteksi keaslian dari Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yaitu Complete 4in1 Detection System (UV, MG, Watermark, Magnification) dengan cara kerja yaitu Sertifikat diletakkan dibawah alat deteksi dan diamati ciri-ciri nya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Hoesein mengalami kerugian senilai Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 501/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Arnold Yosep Dj Siahaya dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan bukan asli ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat menimbulkan kerugian” dan “Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Primair Pasal 3 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein (terdapat stempel sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan);
 2. Foto pertemuan dengan Ibu Diah di rumah Jl.Brawijaya III No.12, Jakarta Selatan;
 3. Foto pertemuan dengan Ibu Diah di Kantor Notaris Idham di Tebet tanggal 23 Januari 2019;
 4. Fotokopi KTP atas nama Amelia Dyah Rajasha alias Diah;
 5. Foto pengecekan Sertifikat oleh Staf Notaris di Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2019;
 6. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
 7. Fotokopi bukti transfer total senilai Rp.12.550.000.000,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas objek rumah di Jl.Brawijaya III No.12, Blok P II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 8. Fotokopi percakapan Whatsapp dari Fendi dengan Lilin Marlina;
 9. Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 20 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi legalisir Akta Kuasa untuk menjual Nomor 10 tanggal 20 Februari 2019;
11. Fotokopi KTP atas nama Indra Hoesein, MBA, MSC;
12. Fotokopi NPWP atas nama Indra Hoesein MBA, MSC;
13. Fotokopi KTP atas nama Nadine S.I Danuningrat;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein MBA, MSC;
15. Fotokopi surat nikah atas nama Indra Hoesein, MBA, MSC;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
17. Fotokopi tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
18. Fotokopi surat survey rumah di Jl. Brawijaya II No.13, Jakarta Selatan;
19. Lampiran foto saat akad Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Notaris Aldri Mandala Putra Johan tanggal 14 Februari 2019;
20. Fotokopi KTP atas nama Neneng Zakiah;
21. Fotokopi SIM atas nama Neneng Zakiah;
22. Fotokopi NPWP atas nama Neneng Zakiah;
23. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/444/Disdukcapil tanggal 13 Februari 2020, perihal Kronologi KTP-el Ilegal;
24. Surat Berita Acara Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk (contrarius actus) Nomor : 470/BA.CA.002/Disdukcapil/2020 tanggal 14 Februari 2020;
25. 3 (tiga) lembar Data Perekaman E-KTP dalam Aplikasi SIAK;
26. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003622991317 atas nama Indra Hoesein Periode 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
27. Mutasi Rekening BCA Nomor 5680657434 atas nama BUGI MARTONO periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019;
28. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5680657434 atas nama Bugi Martono;
29. Print Out Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 5680657434 atas nama Bugi Martono periode Februari 2019;
30. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, No. Simcard : 085899966678;
31. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, No. Simcard : 081351777678 dan 087868777678;
32. Stel Seragam Dinas Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Name tag atas nama Dimas;
 34. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, No. Simcard : 087888145045;
 35. Kemeja batik warna biru;
 36. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru gelap, No. Simcard : 082138736852;
 37. 1 (satu) lembar Asli KTP a.n. Siti Dzubaedah NIK : 3276076210810002;
 38. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, No. Simcard : 081282528866;
 39. 1 (satu) lembar Asli KTP a.n. Henry Primariady S. NIK : 3276090708700002;
 40. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No. Simcard : 081315156477;
 41. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, No.Simcard : 081211724491;
 42. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, No. Simcard : 081211724492;
 43. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, No. Simcard : 081296234549;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Dedi Rusmanto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN Jkt Sel amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD YOSEP DJ SIAHAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan tidak pidana pencucian uang", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No.902/Pulo a.n. Indra Hoesein (terdapat stempel sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan);
2. Foto pertemuan dengan Ibu Diah di rumah Jl.Brawijaya III No.12, Jakarta Selatan;
3. Foto pertemuan dengan Ibu Diah di Kantor Notaris Idham di Tebet tanggal 23 Januari 2019;
4. Fotokopi KTP atas nama Amelia Dyah Rajasha alias Diah;
5. Foto pengecekan Sertifikat oleh Staf Notaris di Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2019;
6. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
7. Fotokopi bukti transfer total senilai Rp.12.550.000.000,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas objek rumah di Jl.Brawijaya III No.12, Blok P II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
8. Fotokopi percakapan Whatsapp dari Fendi dengan Lilin Marlina;
9. Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 20 Februari 2019;
10. Fotokopi legalisir Akta Kuasa untuk menjual Nomor 10 tanggal 20 Februari 2019;
11. Fotokopi KTP atas nama Indra Hoesein, MBA, MSC;
12. Fotokopi NPWP atas nama Indra Hoesein MBA, MSC;
13. Fotokopi KTP atas nama Nadine S.I Danuningrat;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra Hoesein MBA, MSC;
15. Fotokopi surat nikah atas nama Indra Hoesein, MBA, MSC;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
17. Fotokopi tanda terima sertifikat Hak Milik Nomor 902/Pulo atas nama Indra Hoesein;
18. Fotokopi surat survey rumah di Jl. Brawijaya II No.13, Jakarta Selatan;
19. Lampiran foto saat akad Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Notaris Aldri Mandala Putra Johan tanggal 14 Februari 2019;
20. Fotokopi KTP atas nama Neneng Zakiah;
21. Fotokopi SIM atas nama Neneng Zakiah;
22. Fotokopi NPWP atas nama Neneng Zakiah;
23. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor : 470/444/Disdukcapil tanggal 13 Februari 2020, perihal Kronologi KTP-el Ilegal;
24. Surat Berita Acara Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk (contrarius actus) Nomor : 470/BA.CA.002/Disdukcapil/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- 25.3 (tiga) lembar Data Perekaman E-KTP dalam Aplikasi SIAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003622991317 atas nama Indra Hoesein Periode 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
 27. Mutasi Rekening BCA Nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019;
 - 28.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5680657434 atas nama Bugi Martono;
 29. Print Out Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 5680657434 atas nama Bugi Martono periode Februari 2019;
 - 30.1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, No. Simcard : 085899966678;
 - 31.1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, No. Simcard : 081351777678 dan 087868777678;
 32. Stel Seragam Dinas Kecamatan;
 33. Name tag atas nama Dimas;
 - 34.1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, No. Simcard : 087888145045;
 35. Kemeja batik warna biru;
 - 36.1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru gelap, No. Simcard : 082138736852;
 - 37.1 (satu) lembar Asli KTP a.n. Siti Dzubaedah NIK : 3276076210810002;
 - 38.1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, No. Simcard : 081282528866;
 - 39.1 (satu) lembar Asli KTP a.n. Henry Primariady S. NIK : 3276090708700002;
 - 40.1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No. Simcard : 081315156477;
 - 41.1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, No. Simcard : 081211724491;
 - 42.1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, No. Simcard : 081211724492;
 - 43.1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, No. Simcard : 081296234549;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Rusmanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN. Jkt Sel tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 97 / Akta. Pid / 2020 / PN. Jkt Sel yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penaseha Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 03 November 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Surat Perihal : Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U3/ 2702 / HK.01/10/2020 dan Nomor. W10.U3/2703/HK.01/09/2020 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan Perkara Terdakwa Nomor 501/Pid.B/2020/PN. Jkt Sel tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Oktober 2020 serta mencermati pula segala formalitas mengenai pemeriksaan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 233 KUHP maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 501/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dalam Perkara *a quo* terdapat kesalahan dan/ atau tidak tepat dan/ atau keliru sehingga Pemohon Banding (Terhukum) merasa tidak sependapat dan/ atau berkebaratan atas putusan *a quo*;
- Bahwa Putusan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memutus Pembanding (Terhukum) dengan Putusan Kumulatif Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa Pembanding (Terhukum) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie*, sebagaimana ternyata dalam Putusan *Judex Factie* pada bagian pertimbangan hukumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cenderung bersifat memihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut sangat tidak objektif;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menyatakan Putusan Perkara No. 501/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel batal demi hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Banding (Terhukum) uraikan di atas, maka Pemohon Banding (Terhukum) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Terhukum) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM KONVENS

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding (terhukum) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Pidana Nomor : **501/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel** tanggal 29 September 2020, kemudian mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair dari Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara berlapis (Subsidiaritas) Terdakwa didakwa :

Primair : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau :

Kedua : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Ketiga

Primair : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2020 Nomor 501/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikonstatir dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain telah dapat dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan, terutama pasal 340 KUHP, pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
-
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari tanggal, Oleh kami **Pontas Effendi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. Artha Theresia, S.H., M.H.**, dan **Sujatmiko, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PID/2020/PT DKI tanggal 06 November 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan mana pada hari tanggaldiucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Tarmuzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. Artha Theresia, S.H., M.H.

Pontas Effendi, S.H., M.H.,

2. Sujatmiko, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Tarmuzi, S.H., M.H.,

Ekstrak Vonis
PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 449/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFI'I alias PEI**
Tempat lahir : Desa Sawah
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Lama, Kelurahan Lawang Agung Lama, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020.
- Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2020 yang akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Antonius Badar Karwayu, S.H., Dominggus Christian, S.H., Yosua Oktavian, S.H., Ma'ruf, S.H., Aisyah Humaida, S.H., Awaludin Muzaki, S.H., dan Riki Efendi**, Pengacara Publik dan Asisten Publik pada Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor. 3, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2019 Nomor 997 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt. Pst, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara berlapis (Subsidiarites) Terdakwa didakwa :

- Primair : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
- Subsidaire : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
- Lebih Subsidaire : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.
- Lebih Subsidaire lagi : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan, terutama Pasal 340 KUHP, pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 997 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt. Pst tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan Banding tersebut.
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **02 MARET 2020**, Oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **NUR HAKIM, S.H., M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63 / PID / 2020 / PT. DKI tanggal 13 Februari 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan mana pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **TARMUZI, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NUR HAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.,

2. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TARMUZI, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)